

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA

Tanggal Efektif: 13 Okt 2003

Tanggal Mulai Penawaran: 16 Okt 2003

REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA (selanjutnya disebut “PRINCIPAL ITB-NIAGA”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PRINCIPAL ITB-NIAGA bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap dan Instrumen Pasar Uang.

PRINCIPAL ITB-NIAGA melakukan investasi dengan komposisi investasi minimum 80% dan maksimum 90% dalam Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum di Indonesia dan minimum 10% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA secara terus menerus hingga mencapai jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar 1,25% dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan 0% untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun serta biaya pengalihan investasi maksimum sebesar 0.5% dari nilai pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PRINCIPAL ITB-NIAGA ke reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana

Pasar Uang. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus PRINCIPAL ITB-NIAGA.

MANAJER INVESTASI



PT Principal Asset Management

Revenue Tower, District 8, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman No. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp. : (021) 5088 9988
Fax : (021) 5088 9999
E-mail : customer.services@principal.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Gedung BRI II Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46,
Jakarta 10210, Indonesia
Telp. : (021) 575 8131/5752346
Fax : (021) 2510316

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. SETIAP PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2022.
Prospektus ini memberikan informasi sampai dengan 20 Mei 2022 dan Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat per tanggal 31 Desember 2021.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PRINCIPAL ITB-NIAGA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PRINCIPAL ITB-NIAGA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.



PT Principal Asset Management ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Principal Asset Management ("PAM") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor PAM akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari PAM tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor PAM untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (*reciprocal*) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Dengan berlakunya *Foreign Account Tax Compliance Act 2010* ("FATCA"), Manajer Investasi dalam hal ini diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada *Internal Revenue Service* ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, oleh karena itu Manajer Investasi dalam kondisi ini hanya menawarkan unit penyertaan untuk selain Orang Amerika Serikat.

Pengertian Orang Amerika Serikat

"Orang Amerika Serikat adalah warga negara Amerika Serikat atau penduduk Amerika Serikat atau perusahaan, perserikatan, kemitraan, atau entitas lainnya yang berdiri atau dibentuk berdasarkan hukum Amerika Serikat atau berdasarkan ketentuan lain menurut FATCA."

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	Istilah dan Definisi	4
BAB II	Keterangan Mengenai PRINCIPAL ITB-NIAGA	10
BAB III	Manajer Investasi	13
BAB IV	Bank Kustodian	15
BAB V	Tujuan Investasi dan Kebijakan Investasi	18
BAB VI	Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio PRINCIPAL ITB-NIAGA	20
BAB VII	Perpajakan	22
BAB VIII	Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama	23
BAB IX	Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa	24
BAB X	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	25
BAB XI	Pembubaran dan Likuidasi	26
BAB XII	Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	29
BAB XIII	Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	30
BAB XIV	Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi	32
BAB XV	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	33
BAB XVI	Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	35
BAB XVII	Penyelesaian Sengketa	36
BAB XVIII	Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan	37
BAB XIX	Penyebarluasan Prospektus dan Formulir-Formulir Berkaitan dengan Pembelian Unit Penyertaan	37
BAB XX	Tata Cara Pelayanan Pengaduan Nasabah	38
BAB XXI	Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan	38

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari

BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan antara utang piutang antara Pemegang efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah Formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam

rangka penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PRINCIPAL ITB-

NIAGA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang

ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2013 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan reksa dana yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai

(jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memerhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Principal Asset Management.

1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.22. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.24. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas, bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.26. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.28. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL ITB-NIAGA diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.31. POJK TENTANG PRINSIP ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tertanggal 18 September 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.33. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PRINCIPAL ITB-NIAGA.

1.34. PRINSIP ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
 - b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
 - c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,
- sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

1.35. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.36. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.37. REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA

PRINCIPAL ITB-NIAGA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA Nomor 11 tertanggal 01 Oktober 2003 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Kandidat Notaris pada waktu itu pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah berturut-turut dengan akta:

- Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA Nomor 25 tertanggal 21 September 2004, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
 - Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ITB NIAGA Nomor 12 tertanggal 12 April 2012;
 - Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ITB NIAGA Nomor 1 tertanggal 01 Agustus 2012;
- Keduanya dibuat dihadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA Nomor 52 tertanggal 13 Agustus 2018;
 - Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA Nomor 62 tertanggal 26 September 2019;
 - Addendum V Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA Nomor 82 tertanggal 29 Maret 2021
- Ketiganya dibuat dihadap Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; antara PT Principal Asset Management selaku Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. selaku Bank Kustodian.

1.38. PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam PRINCIPAL ITB-NIAGA. Surat

Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
 - (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
 - (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PRINCIPAL ITB-NIAGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;
- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA; dan/atau
 - b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.40. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI PRINCIPAL ITB-NIAGA

2.1. PEMBENTUKAN PRINCIPAL ITB-NIAGA

PRINCIPAL ITB-NIAGA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA Nomor 11 tertanggal 01 Oktober 2003 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Kandidat Notaris pada waktu itu pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah berturut-turut dengan akta:

- Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA Nomor 25 tertanggal 21 September 2004, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ITB NIAGA Nomor 12 tertanggal 12 April 2012;
- Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ITB NIAGA Nomor 1 tertanggal 01 Agustus 2012;

Keduanya dibuat dihadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta;

- Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ITB-NIAGA Nomor 52 tertanggal 13 Agustus 2018;
- Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ITB-NIAGA Nomor 62 tertanggal 26 September 2019;
- Addendum V Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA Nomor 82 tertanggal 29 Maret 2021

Ketiganya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; antara PT Principal Asset Management selaku Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. selaku Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA secara terus menerus hingga mencapai jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari BAPEPAM-LK.

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari

pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA, telah ditempatkan dana awal dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	UP	AUM (Rupiah)
1.	Institut Teknologi Bandung	5.000.000	5.000.000.000
2.	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	5.000.000	5.000.000.000
3.	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	5.000.000	5.000.000.000
No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah UP	Jumlah (Rupiah)
4.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.000.000	5.000.000.000
5.	Dana Pensiun PT Bank CIMB Niaga	2.000.000	2.000.000.000
6.	PT Medco Energi Internasional Tbk.	2.000.000	2.000.000.000
7.	PT Exspan Nusantara	2.000.000	2.000.000.000
8.	PT Exspan Nusantara QQ Sinking Fund for Dana Pensiun Karyawan	2.000.000	2.000.000.000
9.	Dana Pensiun BNI	1.000.000	1.000.000.000
10.	Dana Pensiun BRI	1.000.000	1.000.000.000
11.	Dana Pensiun Toyota-Astra Motor	1.000.000	1.000.000.000
12.	PT Pos Indonesia (Persero)	1.000.000	1.000.000.000
13.	Dana Pensiun Pos Indonesia	1.000.000	1.000.000.000
14.	Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB	100.000	100.000.000
15.	Ir. Hilmi Panigoro, MBA, MSc	100.000	100.000.000
16.	D. Cyril Noerhadi	100.000	100.000.000
17.	Bakti Santoso Luddin	100.000	100.000.000
18.	J. Mulyono	100.000	100.000.000
19.	Haminanto Adinugraha	100.000	100.000.000
20.	Prof. Dr. Ir. Harsono Taroepratjeka	100.000	100.000.000
21.	Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.	100.000	100.000.000
22.	Prof. Dr. Ir. Ofyar Z. Tamin, MSc.	100.000	100.000.000
23.	Dr. Ir. Lucia Diawati	100.000	100.000.000
24.	Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat	100.000	100.000.000
25.	Mary Handoko Wijoyo	100.000	100.000.000
26.	SGP	100.000	100.000.000
27.	NN	1.000.000	1.000.000.000
	Total	35.300.000	35.300.000.000

2.4. PENGELOLA PRINCIPAL ITB-NIAGA

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota komite Investasi terdiri dari:

Ni Made Muliartini - Direktur PT Principal Asset Management

Ni Made memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Indonesia dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri pasar modal. Bergabung dengan PT Principal Asset Management sebagai Deputy Chief Investment Officer / Head of Equity mulai Juni 2019 dan saat ini menjabat sebagai Direktur, Chief Investment Officer (CIO). Sebelumnya Ni Made merupakan Head of Equity pada PT First State Investment Indonesia (masa bekerja 8,5 tahun) dan Manajer Investasi di PT Schroder Investment Management Indonesia (masa bekerja 7 tahun). Ni Made memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-531/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

Anna -Direktur PT Principal Asset Management

Anna memperoleh gelar Master of Business Administration dari Cleveland State University, USA dan Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta. Bergabung dengan PT Principal Asset Management pada akhir tahun 2020 sebagai Direktur, *Chief Operating Officer* (COO). Anna memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri Asuransi dan Manajemen Investasi. Mengawali karir dengan bekerja pada PT Avrist Assurance pada tahun 2000 dan telah menduduki beberapa jabatan mulai dari *Chief Investment Officer* (CIO), *Finance and HR Director* dan terakhir sebagai *President Director* pada PT Avrist Assurance. Di bidang Manajemen Investasi, pada tahun 2017 Anna menjabat sebagai Director of Operations and Finance pada PT Avrist Asset Management. Anna merupakan pemegang izin perorangan sebagai

Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-43/PM-211/PJ-WMI/2019 tanggal 21 Februari 2019.

Jesse Liew Thong Leong, Chief Investment Officer – ASEAN Fixed Income

Jesse memperoleh gelar Bachelors Degree jurusan Business Administration, International Business dari Helsinki School of Economics, Finlandia. Bergabung dengan Principal Asset Management Berhad pada tahun 2018 sebagai Chief Investment Officer – ASEAN Fixed Income dengan beberapa penghargaan di bidang Investment Management, yaitu pada instrumen pendapatan tetap. Sebelum bergabung dengan Principal Asset Management Berhad, Jesse adalah Executive Director (Najmah) dan Head of Global Sukuk (Najmah) pada BNP Paribas Asset Management, Malaysia.

Patrick Chang, Chief Investment Officer -ASEAN Equity

Patrick memperoleh gelar MSc Finance dari City University Business School dan BSc Accounting & Financial Analysis dari University of Warwick, United Kingdom. Berpengalaman lebih dari 19 tahun dalam bidang Investment Management dan bergabung dengan Principal Asset Management Berhad sebagai Chief Investment Officer- ASEAN Equities. Sebelumnya Patrick adalah Head of ASEAN Equities pada BNP Paribas Investment Partners, Malaysia, Senior Vice President pada CIMB-Principal Asset Management Berhad serta sebagai portofolio manajer dengan spesialisasi pada pengelolaan portofolio Global ETF pada Riggs and Co International Private Banking, London.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Cindy Anggraini, Ketua Tim Pengelola Investasi

Master of Science in Finance dari University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA dan Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia. Cindy Anggraini bergabung dengan PT Principal Asset Management sejak Januari 2018. Sebelumnya, Cindy Anggraini memiliki posisi sebagai

Research Economist pada International Monetary Fund (IMF), Indonesia selama 2 (dua) tahun, dan sebagai Portofolio Manajer/Analisis pada Danareksa Investment Management selama 3 (tiga) tahun. Cindy Anggraini telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-154/PM.211/WMI/2018 tanggal 13 Juli 2018.

Lambok Reinhart Steven Lumban Tobing, Anggota Tim Pengelola Investasi

Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Indonesia. Bergabung dengan PT Principal Asset Management sebagai anggota Tim Pengelola Investasi mulai tahun 2018. Sebelumnya Lambok Tobing merupakan Analisis/Portofolio Manajer pada PT Bahana TCW Investment Management selama 7 (tujuh) tahun. Lambok Tobing telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-71/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-377/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 26 November 2018.

Trizar Rizqiawan, Anggota Tim Pengelola Investasi

Master of Science in Investment dari University of Birmingham, UK dan Sarjana (S1) Statistik dari Institut Pertanian Bogor. Bergabung dengan PT Principal Asset Management sejak Maret 2019. Sebelumnya Trizar Rizqiawan telah bekerja selama 8 (delapan) tahun pada Danareksa (Persero) dengan posisi terakhir sebagai Head of Trading pada Divisi Treasury serta selama 1 (satu) tahun sebagai Fixed Income Market Analyst pada Danareksa Sekuritas. Trizar Rizqiawan telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-193/PM.211/WMI/2018 tanggal 5 September 2018.

2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Berikut ini adalah Ikhtisar Keuangan Singkat PRINCIPAL ITB-NIAGA periode 31 Desember 2021 yang angka-angka statistik nya telah diperiksa oleh akuntan independen.

	Periode dari tanggal 1 Januari 2021 s/d tanggal 31 Desember 2021	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	3 tahun kalender terakhir		
					2021	2020	2019
Total Hasil Investasi (%)	(0,14)	(0,14)	21.40	41.84	(0,14)	10,91	9,62
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	(2,36)	(2,36)	21.40	41.84	(2,36)	8,44	9,62
Biaya Operasi (%)	2,54	2,54	2.63	2.31	2,54	2,53	2,52
Perputaran Portofolio	1,31	1,31	1.71	2.16	1,31	1,93	1,62
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan tabel Ikhtisar Keuangan Singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Principal Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT Niaga Investment Management berdasarkan Akta No. 58 tanggal 18 Mei 1993 *juncto* Akta Perubahan No.120 tanggal 31 Mei 1993, yang keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9725.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 September 1993.

Pada tahun 1996, nama PT Niaga Investment Management telah diubah menjadi PT Niaga Aset Manajemen sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 28 November 1996, dibuat di hadapan Zacharias Omaweke, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2007, Tambahan No.3603.

Pada tahun 2008, nama PT Niaga Aset Manajemen diubah menjadi PT CIMB-Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 14 Februari 2008, dibuat dihadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Nomor: AHU-08315.AH.01.02.Tahun2008, tanggal 20 Februari 2008.

Kemudian, pada tahun 2019, nama PT CIMB-Principal Asset Management diubah menjadi PT Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 23 tanggal 16 April 2019, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0213221, tanggal 22 April 2019.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Principal Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Anna
 Direktur : Fadlul Imansyah
 Direktur : Ni Made Muliartini

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Cheong Wee Yee
 Komisaris Independen : Nazly Parlindungan Siregar
 Komisaris Independen : Sendy

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi, didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang berkualifikasi yang telah memiliki izin yang diberikan oleh Ketua BAPEPAM dan LK yang terdiri dari Komite Investasi, Analisis Riset dan Tim Pengelola Investasi. Dengan dukungan dari Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang, Manajer Investasi akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

PT Principal Asset Management per tanggal 20 Mei 2022 mengelola 32 (tiga puluh dua) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu

1. RD Principal Cash Fund,
2. RD Principal Cash Fund 2
3. RDS Principal Cash Fund Syariah 2
4. RD Principal BukaReksa Pasar Uang
5. RD Principal Dollar Bond
6. RD Principal Strategic USD Fixed Income
7. RD Principal Strategic IDR Fixed Income
8. RD Principal ITB-Niaga
9. RD Principal Total Return Bond Fund

10. RD Principal Bond
11. RD Principal Prime Income Fund
12. RD Principal Philanthropy Social Impact Bond Fund
13. RD Principal Prime Income Fund 4
14. RD Principal Prime Income Fund 5
15. RDS Principal Income Fund Syariah
16. RDS Principal Sukuk Syariah 2
17. RDS Principal Sukuk Syariah 3
18. RD Principal Balanced Strategic Plus
19. RD Principal Balanced Focus II
20. RDI Principal Index IDX30
21. RDI Principal Index IDX30 II
22. RD Principal Total Return Equity Fund
23. RD Principal Indo Domestic Equity Fund
24. RDS Principal Islamic Equity Growth Syariah
25. RD Principal SMART Equity Fund
26. RDS Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD)
27. RDT Principal CPF XIV
28. RDT Principal CPF XIX
29. RDT Principal CPF XX
30. RDT Principal CPF CB XXIX
31. RDT Principal CPF CB XXXII
32. RDT Principal CPF CB XXXVI

Untuk informasi lebih lanjut mengenai PT Principal Asset Management, silahkan mengunjungi situs kami di www.principal.co.id.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inslandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlansche Handel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Semenjak tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat rating AAA yang didapatkan dari Fitch Ratings.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

BRI telah melayani jasa Bank Kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen money market berupa deposito / deposito *on call* hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen *fixed income* berupa obligasi dan berbagai jenis surat hutang baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*government bond*) dan *corporate bond*, serta instrumen ekuitas berupa saham. Pengelolaan *Mutual Fund* meliputi berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset (KIK-EBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP). Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai “Bank Kustodian Reksa Dana” diantaranya adalah:

1. REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI UNGGULAN
2. REKSA DANA ASHMORE DANA USD FIXED INCOME
3. REKSA DANA BNP PARIBAS OBLIGASI BRILIAN USD
4. REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
5. REKSA DANA INSIGHT PRIORITY FIXED INCOME FUND
6. REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND
7. REKSA DANA MANULIFE BRILIAN USD FIXED INCOME FUND
8. REKSA DANA MNC DANA PENDAPATAN TETAP V

9. REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME
10. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PANIN DANA OBLIGASI BERSAMA DUA
11. REKSA DANA PRATAMA PENDAPATAN TETAP
12. REKSA DANA PRINCIPAL DYNAMIC INCOME FUND
13. REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
14. REKSA DANA PRINCIPAL SIJI MAXIMA INCOME FUND
15. REKSA DANA RHB FIXED INCOME FUND 2
16. REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND II
17. Reksa Dana Ashmore Dana Obligasi Optima Nusantara
18. Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah
19. REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS
20. REKSA DANA HPAM SMART BETA EKUITAS
21. REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS
22. REKSA DANA HPAM TACTICAL EQUITY
23. REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1
24. REKSA DANA KISI EQUITY FUND
25. REKSA DANA MNC DANA EKUITAS
26. REKSA DANA MNC DANA SYARIAH EKUITAS
27. REKSA DANA PRATAMA DANA SAHAM UNGGULAN
28. REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH
29. Reksa Dana HPAM Ekuitas Smart 30
30. REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
31. REKSA DANA HPAM PREMIUM 1
32. REKSA DANA INSIGHT BENEFIT BALANCED FUND
33. REKSA DANA INSIGHT GROWTH BALANCED FUND
34. REKSA DANA INSIGHT PEDULI I CARE
35. REKSA DANA MNC DANA KOMBINASI ICON
36. REKSA DANA PACIFIC BALANCE SYARIAH
37. REKSA DANA BNP PARIBAS PASAR UANG BRILIAN
38. REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
39. REKSA DANA MANULIFE DANA KAS UTAMA II
40. REKSA DANA MNC DANA PASAR UANG II
41. REKSA DANA PANIN DANA LIKUID BERSAMA DUA
42. REKSA DANA RHB MONEY MARKET FUND 7
43. REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6
44. REKSA DANA TRIMEGAH KAS ASSET FLEXIBLE
45. REKSA DANA TERPROTEKSI AVRIST PROTECTED FUND 2
46. REKSA DANA TERPROTEKSI BMI INDO PROTEKSI SINERGI 1
47. REKSA DANA TERPROTEKSI HPAM SMART PROTECTED XVIII
48. REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 45
49. REKSA DANA TERPROTEKSI RHB CAPITAL PROTECTED FUND 49
50. REKSA DANA TERPROTEKSI RHB CAPITAL PROTECTED FUND 50
51. REKSA DANA TERPROTEKSI RHB CAPITAL PROTECTED FUND 54
52. REKSA DANA TERPROTEKSI RHB CAPITAL PROTECTED FUND 55
53. REKSA DANA TERPROTEKSI RHB CAPITAL PROTECTED FUND 57
54. REKSA DANA TERPROTEKSI RHB CAPITAL PROTECTED FUND 58
55. REKSA DANA TERPROTEKSI SCHRODER IDR INCOME PLAN VI
56. REKSA DANA TERPROTEKSI STAR PROTECTED DOLLAR II
57. REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 47
58. REKSA DANA TERPROTEKSI TRIMEGAH TERPROTEKSI 18
59. REKSA DANA TERPROTEKSI TRIMEGAH TERPROTEKSI 23
60. REKSA DANA TERPROTEKSI TRIMEGAH TERPROTEKSI LESTARI 11

61. REKSA DANA TERPROTEKSI TRIMEGAH TERPROTEKSI LESTARI 18
62. REKSA DANA TERPROTEKSI TRIMEGAH TERPROTEKSI LESTARI 19
63. REKSA DANA TERPROTEKSI TRIMEGAH TERPROTEKSI LESTARI 20
64. REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA
65. REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK SYAILENDRA SUKUK ANDALAN
66. KIK PDT BATAVIA PASAR UANG
67. KIK PDT BNI AM PASAR UANG
68. KIK PDT MANDIRI PASAR UANG
69. KIK PDT BAHANA PASAR UANG
70. KIK PDT DANAREKSA PASAR UANG
71. KIK PDT MANULIFE PASAR UANG
72. KIK PDT SCHRODER PASAR UANG
73. KIK PDT BATAVIA PENDAPATAN TETAP
74. KIK PDT BNI AM PENDAPATAN TETAP
75. KIK PDT MANDIRI PENDAPATAN TETAP
76. KIK PDT BAHANA PENDAPATAN TETAP
77. KIK PDT DANAREKSA PENDAPATAN TETAP
78. KIK PDT MANULIFE PENDAPATAN TETAP
79. KIK PDT SCHRODER PENDAPATAN TETAP

Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas tinggi, BRI memiliki komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terelasi dengan BRI terbagi menjadi 3, yaitu Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Terafiliasi.

Perusahaan Anak:

- a. PT BRI Multifinance Indonesia
- b. PT Permodalan Nasional Madanai (Persero)
- c. PT Bank Raya Indonesia Tbk
- d. BRI Remittance Co. Ltd
- e. PT Asuransi BRI Life
- f. PT Danareksa Sekuritas
- g. PT BRI Ventura Investama
- h. Pegadaian
- i. PT BRI Asuransi Indonesia

Perusahaan Asosiasi:

- a. Dana Pensiun BRI
- b. Yayasan Kesejahteraan BRI

Perusahaan Terafiliasi:

- a. PT Danareksa Investment Management
- b. PT Bahana Artha Ventura
- c. PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia
- d. PT Pemeringkat Efek Indonesia
- e. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

PRINCIPAL ITB-NIAGA bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap dan Instrumen Pasar Uang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PRINCIPAL ITB-NIAGA melakukan investasi dengan komposisi investasi minimum 80% dan maksimum 90% dalam Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum di Indonesia dan minimum 10% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Efek Bersifat Utang terdiri dari minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 90% (sembilan puluh persen) dalam Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum di Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum serta memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki peringkat minimal A- (A minus) pada saat pembelian dan
- b. Memiliki kemudahan dalam memperdagangkannya.

Instrumen Pasar Uang terdiri dari minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dalam Instrumen Pasar Uang yang terdiri dari Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat bank Indonesia, Surat Pengakuan Utang (Promissory Note), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan Surat Berharga Komersial (commercial paper) yang telah diperingkat oleh lembaga pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin dari Bapepam dan LK.

Manajer Investasi wajib memenuhi kebijakan sebagaimana tersebut diatas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas PRINCIPAL ITB-NIAGA dari BAPEPAM & LK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Pembatasan Investasi Sesuai Peraturan di Bidang Pasar Modal

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PRINCIPAL ITB-NIAGA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan PRINCIPAL ITB-NIAGA:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki efek derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan satu pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA pada setiap saat;

- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
Larangan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli efek dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung termasuk, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
- a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
- Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
- 1) Efek Beragun Aset tersebut dan PRINCIPAL ITB-NIAGA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi PRINCIPAL ITB-NIAGA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
- Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan

peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan serta merta mengikuti perubahan tersebut tanpa harus melakukan perubahan Prospektus ini. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, PRINCIPAL ITB-NIAGA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Keuntungan yang diperoleh Reksa Dana PRINCIPAL ITB-NIAGA dari dana yang diinvestasikan akan dibukukan kembali ke dalam Reksa Dana PRINCIPAL ITB-NIAGA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Manajer Investasi merencanakan membagikan keuntungan tersebut dalam bentuk uang tunai setiap 1 (satu) tahun sekali. Uang tunai tersebut dapat diambil secara langsung dengan cara ditransfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan, dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru atau dihibahkan kepada satu pihak, sesuai dengan pilihan setiap pemodal pada Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PRINCIPAL ITB-NIAGA

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PRINCIPAL ITB-NIAGA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memerhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jls. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jls. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi PRINCIPAL ITB-NIAGA.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar PRINCIPAL ITB-NIAGA sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasihat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan PRINCIPAL ITB-NIAGA dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Dikelola oleh Manajemen Profesional

PRINCIPAL ITB-NIAGA dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.

b. Diversifikasi Investasi

Investasi PRINCIPAL ITB-NIAGA didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

c. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

d. Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

8.2. Sedangkan Risiko investasi dalam PRINCIPAL ITB-NIAGA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat memengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana PRINCIPAL ITB-NIAGA melakukan

investasi. Hal ini akan juga memengaruhi kinerja portofolio investasi PRINCIPAL ITB-NIAGA.

b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa (*force majeure*) yang menyebabkan kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan memengaruhi hasil investasi PRINCIPAL ITB-NIAGA.

c. Risiko Nilai Tukar

PRINCIPAL ITB-NIAGA dapat berinvestasi pada Efek Luar Negeri dalam nilai mata uang yang berbeda dengan mata uang domestik. Oleh karena itu, PRINCIPAL ITB-NIAGA dapat terkena regulasi moneter yang berlaku atau perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat memengaruhi nilai Portofolio Efek menjadi berkurang.

d. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi jumlah penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio PRINCIPAL ITB-NIAGA dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

e. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih

Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA kemungkinan dapat mengalami penurunan apabila terdapat Efek dalam portofolio PRINCIPAL ITB-NIAGA mengalami kejadian diantaranya perusahaan penerbit Efek dipailitkan, pembayaran bunga atas Efek bersifat Utang tertunda akibat kesulitan likuiditas dan/atau Efek bersifat Ekuitas mengalami penurunan.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PRINCIPAL ITB-NIAGA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PRINCIPAL ITB-NIAGA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PRINCIPAL ITB-NIAGA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- d. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan-konsultan lainnya (jika ada) setelah ditetapkan pernyataan efektif PRINCIPAL ITB-NIAGA oleh BAPEPAM-LK.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) setelah PRINCIPAL ITB-NIAGA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK.
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang timbul setelah PRINCIPAL ITB-NIAGA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK.
- g. Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) termasuk biaya pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PRINCIPAL ITB-NIAGA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PRINCIPAL ITB-NIAGA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi, dan iklan dari PRINCIPAL ITB-NIAGA.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi PRINCIPAL ITB-NIAGA.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1,25% (satu koma dua lima persen) yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA.
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 1(satu) tahun dan 0% untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang dimilikinya.
- c. Biaya pengalihan unit penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 0,50% (nol koma lima persen) yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA.
- d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum,

- pembagian hasil investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

9.4. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan Kepada PRINCIPAL ITB-NIAGA		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks 2,00%	Per tahun dari Nilai Aktiva bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,25%	Sesuai tarif yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu.
c. Biaya s-invest	Jlka ada	
Dibebankan kepada pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maks. 1,25%	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks 1,00%	Untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun. Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
	0,00%	Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun. Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks 0,50%	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pengalihan investasi.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- Mendapatkan Bukti Kepemilikan dalam PRINCIPAL ITB-NIAGA yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali.
- Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.
- Memperoleh Pembagian Keuntungan**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan.
- Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja PRINCIPAL ITB-NIAGA**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari PRINCIPAL ITB-NIAGA yang dipublikasikan di harian tertentu.
- Memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan**
Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PRINCIPAL ITB-NIAGA dibubarkan atau dilikuidasi.

Dalam hal PRINCIPAL ITB-NIAGA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Hal-Hal yang Menyebabkan PRINCIPAL ITB-NIAGA Wajib Dibubarkan

PRINCIPAL ITB-NIAGA berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PRINCIPAL ITB-NIAGA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PRINCIPAL ITB-NIAGA.

11.2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi PRINCIPAL ITB-NIAGA

Dalam hal PRINCIPAL ITB-NIAGA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan PRINCIPAL ITB-NIAGA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada angka 11.1. huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PRINCIPAL ITB-NIAGA dibubarkan, disertai dengan:

1. akta pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PRINCIPAL ITB-NIAGA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PRINCIPAL ITB-NIAGA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PRINCIPAL ITB-NIAGA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PRINCIPAL ITB-NIAGA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf c di atas, dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PRINCIPAL ITB-NIAGA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PRINCIPAL ITB-NIAGA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut, pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.4. Dalam hal PRINCIPAL ITB-NIAGA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PRINCIPAL ITB-NIAGA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT Principal Asset Management dan Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA harus mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan dengan cara mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan menyerahkannya kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan anggaran dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Para pemodal yang melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang pertama kali (pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal PRINCIPAL ITB-NIAGA sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.D.2 sebelum melakukan pembelian.

Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

12.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran telah diterima (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, maka permohonan pembelian tersebut akan diproses dengan harga unit penyertaan sama dengan nilai aktiva bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian yang disetujui Manajer Investasi setelah jam 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan uang pembayaran yang diterima (*in good funds*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya, maka permohonan pembelian tersebut akan dianggap sebagai pemesanan pada Hari Bursa berikutnya dengan harga Unit

Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

12.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan dari bank yang ditunjuk Manajer Investasi (kecuali ditentukan lain oleh Manajer Investasi) ke dalam rekening PRINCIPAL ITB-NIAGA sebagai berikut:

Bank	: Bank Rakyat Indonesia
Rekening	: REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA
Nomor	: 206.01.001859.30.1

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas (bila ada) menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

12.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang permohonan pembelian tersebut akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan disetujui dan pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds and complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam PRINCIPAL ITB-NIAGA dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak diproses.

13.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA adalah sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan.

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang

dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut tanpa tambahan pendapatan dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pemindahbukuan atau transfer, jika ada, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

13.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya penjualan kembali akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Transfer/Pemindahbukuan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA, oleh Manajer Investasi.

13.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA, oleh Manajer Investasi.

13.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian

selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA, apabila terdapat kondisi luar biasa dimana dalam 1 (satu) Hari Bursa Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first in first served*) di Manajer Investasi.

Namun demikian dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali dari Pemegang Unit penyertaan pada Hari Bursa yang sama apabila berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi hal tersebut tidak akan membahayakan kesehatan keuangan PRINCIPAL ITB-NIAGA.

13.7. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Terhadap setiap penjualan kembali Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 6 bulan dan 0% untuk periode kepemilikan lebih dari 6 bulan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus PRINCIPAL ITB-NIAGA.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari dalam Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ITB-NIAGA, prospektus, dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dari PRINCIPAL ITB-NIAGA ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian

berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan pengalihan investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan PRINCIPAL ITB-NIAGA.

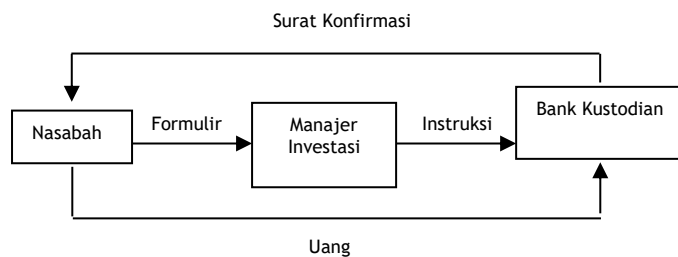
14.5. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

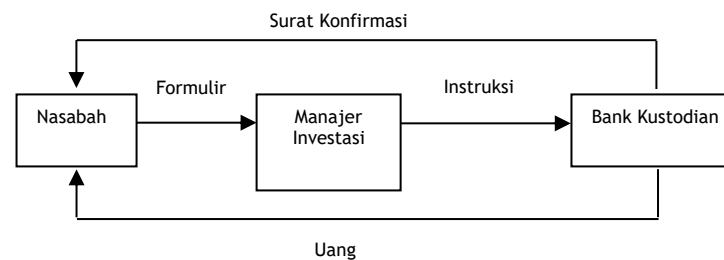
Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PRINCIPAL ITB-NIAGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

BAB XV
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) PRINCIPAL ITB-NIAGA

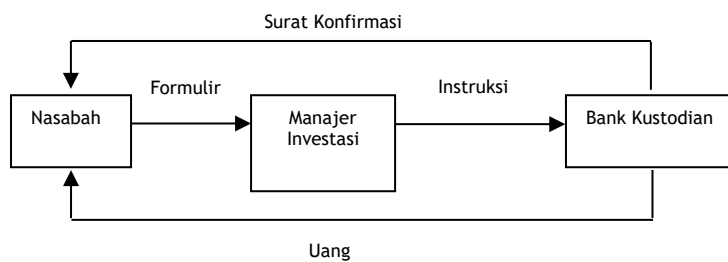
Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



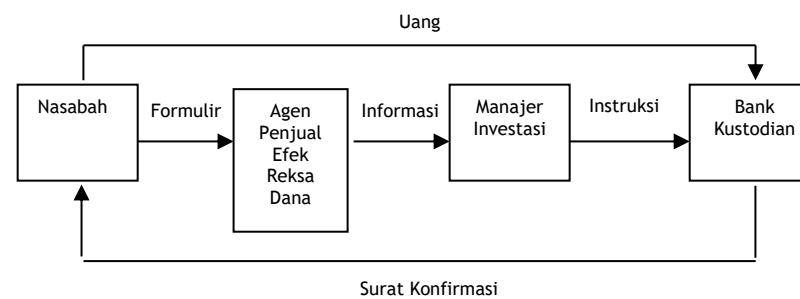
Pelunasan Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



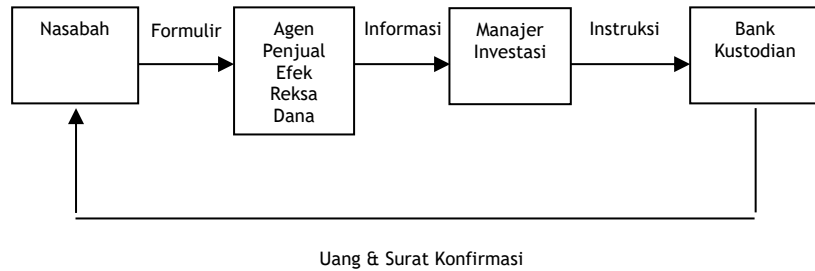
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



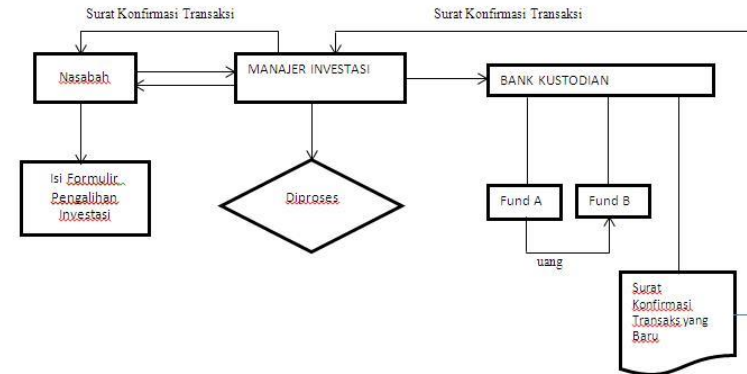
Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



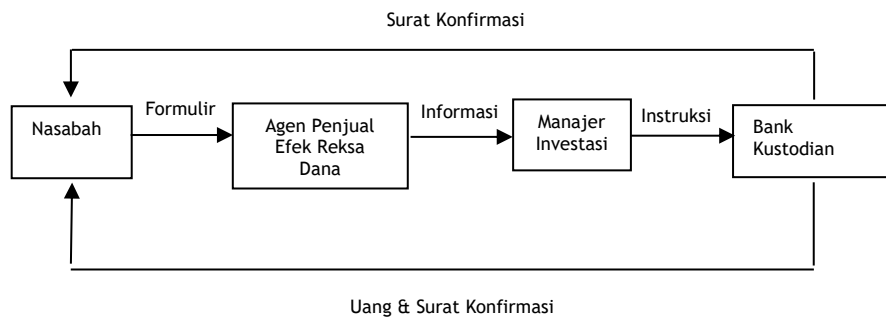
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



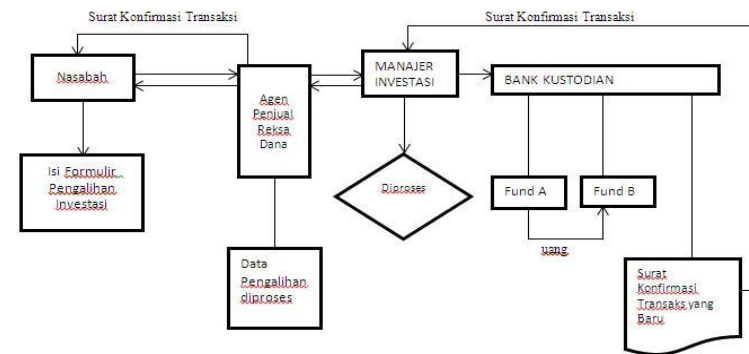
Pengalihan Investasi (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



Pelunasan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan Reksa Dana Principal yang dilakukan melalui Agen Penjual atau tanpa Agen Penjual.

BAB XVI

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. di bawah.

16.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 16.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.

- vi. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email, atau telepon.

16.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVII (Penyelesaian Sengketa).

16.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ITB-NIAGA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia, dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, di mana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan di mana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih, dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh

- i. masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XVIII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

- 18.1.** Kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

18.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA sebagaimana dimaksud pada angka 18.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola PRINCIPAL ITB-NIAGA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 18.1. di atas.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1.** Informasi, prospektus, Formulir Profil Pemodal, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta agen-agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan PRINCIPAL ITB-NIAGA serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

BAB XX

TATA CARA PELAYANAN PENGADUAN NASABAH

- 20.1.** Mekanisme penyampaian pengaduan kepada PT Principal Asset Management. Nasabah atau calon nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada PT Principal Asset Management melalui beberapa cara yang dimiliki oleh PT Principal Asset Management, diantaranya:
- a. Lisan
Melalui telp ke 021-5088 9988.
 - b. Tertulis
Datang ke kantor PT Principal Asset Management.
Mengunjungi website kami di www.principal.co.id, atau e-mail ke customer.services@principal.co.id.
Surat resmi ke PT Principal Asset Management.
- 20.2.** Tata cara pengaduan permasalahan.
- a. Setiap nasabah atau calon nasabah dari PT Principal Asset Management dapat mengajukan pengaduan secara lisan atau tertulis melalui kantor PT Principal Asset Management.
 - b. Pengaduan nasabah atau calon nasabah akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja oleh PT Principal Asset Management.

BAB XXI

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

[Terlampir]



In alliance with  **CIMB**

Manajer Investasi

PT Principal Asset Management

Revenue Tower, District 8, Lt. 5

Jl. Jend. Sudirman No. 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Telp. : (021) 5088 9988

Fax. : (021) 5088 9999

E-mail : customer.services@principal.co.id

Website: www.principal.co.id



Bank Kustodian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Gedung BRI II Lantai 30

Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46

Jakarta 10210, Indonesia

Telp. : (021) 5758131 / 5752364

Fax : (021) 2510316



Reksa Dana Principal ITB Niaga

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-28

PT. Principal Asset Management

Revenue Tower, District 8, 5th Floor

Jl. Jend. Sudirman No. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia

Telephone (62 21) 5088 9988 Facsimile (62 21) 5088 9999

www.principal.co.id



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

Nama	: Anna
Alamat Kantor	: Revenue Tower District 8, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Nomor Telepon	: 021-50889988
Jabatan	: Direktur
 Nama	 : Fadlul Imansyah
Alamat Kantor	: Revenue Tower District 8, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Nomor Telepon	: 021-50889988
Jabatan	: Direktur

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Principal ITB Niaga** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 7 Maret 2022
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
 **PT Principal Asset Management**


Anna
Direktur



Fadlul Imansyah
Direktur



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
 Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
 Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI
 Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461
 Website : www.bri.co.id

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Bank Kustodian

Nama	: Ira Irmalia Sjam
Alamat Kantor	: Gedung BRI 2 Lantai 30, Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210
Nomor Telepon	: (021) 5758131
Jabatan	: Division Head
Nama	: Putri Iswaridewi
Alamat Kantor	: Gedung BRI 2 Lantai 30, Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210
Nomor Telepon	: (021) 5758131
Jabatan	: Senior Manager

1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Principal ITB Niaga ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana.

Jakarta, 7 Maret 2022
 Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Ira Irmalia Sjam
 Division Head

Putri Iswaridewi
 Senior Manager

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : 00451/2.1133/AU.1/09/0754-3/1/III/2022

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Principal ITB Niaga

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Principal ITB Niaga terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tel: 021 – 3000 7879 • Fax: 021 3000 7898 • Email: jkt.office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Principal ITB Niaga tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0754

7 Maret 2022

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat utang			
(harga perolehan Rp 38.106.811.254			
pada tahun 2021 dan Rp 43.129.726.141			
pada tahun 2020)	2c,2d,3,9	38.147.019.134	45.523.798.729
Sukuk			
(harga perolehan Rp 6.197.000.000			
pada tahun 2021 dan pada tahun 2020			
adalah nihil)	2c,2d,3,9	6.247.568.178	-
Instrumen pasar uang	2c,2d,3	5.000.000.000	5.520.869.567
Total portofolio efek		<u>49.394.587.312</u>	<u>51.044.668.296</u>
Kas	2d,4	1.182.636.977	1.338.751.019
Piutang bunga dan bagi hasil	2d,5	543.093.048	596.231.606
TOTAL ASET		<u>51.120.317.337</u>	<u>52.979.650.921</u>
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan			
unit penyertaan	6	-	100.000
Liabilitas atas pembelian kembali			
unit penyertaan	7	25.650.659	2.348.321
Beban akrual	2d,2e,8	136.918.271	137.742.341
TOTAL LIABILITAS		<u>162.568.930</u>	<u>140.190.662</u>
NILAI ASET BERSIH			
Total kenaikan Nilai Aset Bersih		50.957.748.407	52.839.460.259
TOTAL NILAI ASET BERSIH		<u>50.957.748.407</u>	<u>52.839.460.259</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	11	16.072.513,4221	16.642.441,4516
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>3.170,49</u>	<u>3.174,98</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	2e,12	3.205.738.652	3.538.331.121
(Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasi	2d,2e	(2.303.296.531)	1.868.315.220
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2d,2e	650.731.413	1.390.104.975
Pendapatan Lainnya	2e	16.208.735	29.243.229
TOTAL PENDAPATAN		<u>1.569.382.269</u>	<u>6.825.994.545</u>
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e,13,16	(1.113.780.507)	(1.112.156.513)
Beban kustodian	2e,14	(139.222.563)	(139.019.564)
Beban lain-lain	2e,15	(349.101.342)	(285.793.542)
Beban Lainnya	2e	(3.241.747)	(5.848.646)
TOTAL BEBAN		<u>(1.605.346.159)</u>	<u>(1.542.818.265)</u>
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK		<u>(35.963.890)</u>	<u>5.283.176.280</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,10b	(109.214.980)	(156.288.200)
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN		<u>(145.178.870)</u>	<u>5.126.888.080</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>(145.178.870)</u>	<u>5.126.888.080</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2020	<u>(23.599.104.181)</u>	<u>72.061.091.507</u>	<u>48.461.987.326</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2020			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	5.126.888.080	5.126.888.080
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	4.798.048.178	-	4.798.048.178
Pembelian kembali unit penyertaan	(5.547.463.325)	-	(5.547.463.325)
Saldo per 31 Desember 2020	<u>(24.348.519.328)</u>	<u>77.187.979.587</u>	<u>52.839.460.259</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2021			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(145.178.870)	(145.178.870)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	2.285.478.759	-	2.285.478.759
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.022.011.741)	-	(4.022.011.741)
Saldo per 31 Desember 2021	<u>(26.085.052.310)</u>	<u>77.042.800.717</u>	<u>50.957.748.407</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2021	2020
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat utang dan sukuk	(66.811.434.500)	(99.315.000.000)
Penjualan efek bersifat utang dan sukuk	66.288.080.800	97.381.500.000
Penerimaan bunga efek bersifat utang dan bagi hasil sukuk	3.023.600.757	3.085.906.225
Penerimaan bunga deposito berjangka	235.385.949	526.160.453
Penerimaan bunga jasa giro	16.099.239	29.243.229
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(1.116.176.999)	(1.126.694.626)
Pembayaran jasa kustodian	(139.522.124)	(140.836.828)
Pembayaran beban lain-lain	(350.471.107)	(291.706.204)
Pembayaran pajak kini (<i>capital gain</i>)	(109.214.980)	(156.288.200)
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>1.036.347.035</u>	<u>(7.715.951)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	2.285.378.759	4.798.148.178
Pembelian kembali unit penyertaan	(3.998.709.403)	(5.545.115.004)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(1.713.330.644)</u>	<u>(746.966.826)</u>
Penurunan kas dan setara kas	(676.983.609)	(754.682.777)
Kas dan setara kas pada awal tahun	6.859.620.586	7.614.303.363
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>6.182.636.977</u>	<u>6.859.620.586</u>
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	1.182.636.977	1.338.751.019
Deposito berjangka	5.000.000.000	5.520.869.567
Total kas dan setara kas	<u>6.182.636.977</u>	<u>6.859.620.586</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Principal ITB Niaga ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 21 Agustus 2003 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Unit Penyertaan Reksa Dana akan ditawarkan terus-menerus sampai 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aset Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu Addendum Akta No. 25 tanggal 21 September 2004, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, selanjutnya Addendum I Akta No. 12 tanggal 12 April 2012, dan Addendum II Akta No. 1 tanggal 1 Agustus 2012, yang keduanya dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta, kemudian Addendum III Akta No. 52 tanggal 13 Agustus 2018, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, SH., notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Principal Asset Management (dahulu PT CIMB-Principal Asset Management) No. 23 tanggal 16 April 2019 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn., notaris di Jakarta, memutuskan dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula bernama "PT CIMB-Principal Asset Management" menjadi "PT Principal Asset Management". Penggantian ini berlaku efektif sejak tanggal 22 April 2019. Serta perubahan nama Reksa Dana yang semula Reksa Dana ITB Niaga menjadi Reksa Dana Principal ITB Niaga yang dituangkan dalam Addendum IV Akta No. 62 tanggal 26 September 2019 yang dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH., notaris di Jakarta.

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota : Anna
Ernawan Rahmat Salimsyah
Jesse Liew Thong Leong
Patrick Chang

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Cindy Anggraini
Anggota : Lambok Reinhart Steven Lumban Tobing
Trizar Rizqiwani

Tujuan investasi Reksa Dana adalah mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap dan Instrumen Pasar Uang.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan komposisi investasi sebagai berikut :

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 90% (sembilan puluh persen) dalam Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum di Indonesia; dan
- Minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 13 Oktober 2003 melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-2478/PM/2003.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 7 Maret 2022. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan total yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan total yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan total unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang, sukuk dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI")

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi. Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, utang usaha, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi. (Tingkat 3).

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- *Level 1* - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif, atau
- *Level 2* - *input* selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi.

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No.110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Reksa Dana mengklasifikasikan portofolio investasi berupa Sukuk sebagai surat berharga diukur pada nilai wajar.

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total neto-nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara *neto*, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 55: Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran
- Amendemen PSAK 60: Instrumen keuangan: Pengungkapan
- Amendemen PSAK 71: Instrumen keuangan

Penerapan PSAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap total yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

2021								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi pemerintah								
FR0081	3.000.000.000	3.070.964.286	3.170.448.090	6,50	2	15 Jun 25	-	6,42
FR0086	3.000.000.000	3.015.042.857	3.049.972.380	5,50	2	15 Apr 26	-	6,17
FR0088	3.000.000.000	2.970.000.000	3.007.500.000	6,25	2	15 Jun 36	-	6,09
FR0087	2.600.000.000	2.652.833.962	2.625.780.118	6,50	2	15 Feb 31	-	5,32
FR0071	2.000.000.000	2.344.000.000	2.316.500.000	9,00	2	15 Mar 29	-	4,69
FR0056	2.000.000.000	2.273.000.000	2.259.498.840	8,38	2	15 Sep 26	-	4,57
FR0070	2.000.000.000	2.192.000.000	2.179.467.560	8,38	2	15 Mar 24	-	4,41
FR0080	2.000.000.000	2.070.000.000	2.105.126.640	7,50	2	15 Jun 35	-	4,26
FR0082	1.451.000.000	1.534.078.482	1.507.956.016	7,00	2	15 Sep 30	-	3,05
FR0068	1.000.000.000	1.137.500.000	1.131.249.770	8,38	2	15 Mar 34	-	2,29
FR0079	1.000.000.000	1.148.100.000	1.129.705.900	8,38	2	15 Apr 39	-	2,29
FR0058	1.000.000.000	1.135.000.000	1.122.499.840	8,25	2	15 Juni 32	-	2,27
FR0078	1.000.000.000	1.129.000.000	1.115.988.330	8,25	2	15 Mei 29	-	2,27
Total obligasi pemerintah (dipindahkan)	25.051.000.000	26.671.519.587	26.721.693.484					54,10

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2021								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi pemerintah								
Total obligasi pemerintah (pindahan)	25.051.000.000	26.671.519.587	26.721.693.484					54,10
FR0072	1.000.000.000	1.110.000.000	1.111.254.670	8,25	2	15 Mei 36	-	2,25
FR0077	1.000.000.000	1.094.500.000	1.088.593.000	8,13	2	15 Mei 24	-	2,20
FR0059	1.000.000.000	1.070.000.000	1.074.000.000	7,00	2	15 Mei 27	-	2,18
FR0083	1.000.000.000	1.039.125.000	1.046.228.680	7,50	2	15 Apr 40	-	2,13
FR0075	1.000.000.000	1.031.666.667	1.044.685.470	7,50	2	15 Mei 38	-	2,11
FR0076	1.000.000.000	1.033.500.000	1.033.786.960	7,38	2	15 Mei 48	-	2,09
FR0064	1.000.000.000	1.023.500.000	1.017.841.870	6,13	2	15 Mei 28	-	2,06
FR0090	1.000.000.000	1.006.500.000	1.009.080.000	5,13	2	15 Apr 27	-	2,04
FR0065	1.000.000.000	1.009.000.000	1.009.025.000	6,63	2	15 Mei 33	-	2,04
FR0091	1.000.000.000	1.021.000.000	1.008.330.000	6,38	2	15 Apr 32	-	2,04
FR0062	1.000.000.000	996.500.000	982.500.000	6,38	2	15 Apr 42	-	2,00
Total obligasi pemerintah	<u>36.051.000.000</u>	<u>38.106.811.254</u>	<u>38.147.019.134</u>					<u>77,24</u>

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2021								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Sukuk								
Sukuk pemerintah								
PBS032	2.000.000.000	1.980.000.000	2.004.768.880	4,88	2	15 Jul 26	-	4,06
PBS005	2.000.000.000	2.003.000.000	2.003.508.820	6,75	2	15 Apr 43	-	4,06
PBS017	1.000.000.000	1.035.000.000	1.043.849.550	6,13	2	15 Okt 25	-	2,11
PBS004	1.000.000.000	955.000.000	974.249.810	6,10	2	15 Feb 37	-	1,97
PBS023	200.000.000	224.000.000	221.191.118	8,13	2	15 Mei 30	-	0,46
Total sukuk	6.200.000.000	6.197.000.000	6.247.568.178					12,66
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4,75	-	9 Jan 22	-	2,02
PT Bank Mayapada Internasional, Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4,50	-	21 Jan 22	-	2,02
PT Bank Mayapada Internasional, Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4,50	-	22 Jan 22	-	2,02
Total deposito berjangka (dipindahkan)	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000					6,06

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2021								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
Total deposito berjangka (pindahan)	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000					6,06
PT Bank Mega Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4,00	-	10 Jan 22	-	2,02
PT Bank Mega Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,75	-	16 Jan 22	-	2,02
Total instrumen pasar uang	<u>5.000.000.000</u>	<u>5.000.000.000</u>	<u>5.000.000.000</u>					<u>10,10</u>
Total portofolio efek			<u>49.394.587.312</u>					<u>100,00</u>

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2020								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi pemerintah								
FR0075	12.000.000.000	12.380.000.000	12.985.488.000	7,50	2	15 Mei 38	-	25,44
FR0087	10.000.000.000	10.225.000.000	10.487.253.400	6,50	2	15 Feb 31	-	20,55
FR0083	9.000.000.000	9.204.696.172	9.965.577.690	7,50	2	15 Apr 40	-	19,52
FR0065	5.000.000.000	4.412.500.000	5.098.275.000	6,63	2	15 Mei 33	-	9,99
FR0059	3.000.000.000	3.160.500.000	3.217.189.020	7,00	2	15 Mei 27	-	6,30
FR0081	2.000.000.000	1.991.619.048	2.104.235.760	6,50	2	15 Jun 25	-	4,12
FR0077	944.000.000	988.199.863	1.039.914.525	8,13	2	15 Mei 24	-	2,04
FR0034	600.000.000	767.211.058	625.865.334	12,80	2	15 Jun 21	-	1,23
Total efek bersifat utang	<u>42.544.000.000</u>	<u>43.129.726.141</u>	<u>45.523.798.729</u>					<u>89,19</u>

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2020								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	2.014.728.768	2.014.728.768	2.014.728.768	8,00	-	4 Jan 21	-	3,95
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	7,75	-	3 Jan 21	-	2,93
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	1.006.140.799	1.006.140.799	1.006.140.799	8,00	-	8 Jan 21	-	1,96
PT Bank Tabungan Negara Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5,00	-	5 Jan 21	-	1,97
Total instrumen pasar uang	<u>5.520.869.567</u>	<u>5.520.869.567</u>	<u>5.520.869.567</u>					<u>10,81</u>
Total portofolio efek			<u>51.044.668.296</u>					<u>100,00</u>

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS

	2021	2020
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.068.859.131	1.136.438.362
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	85.120.000	78.420.000
PT Bank Central Asia Tbk	28.657.846	123.892.657
Total	<u>1.182.636.977</u>	<u>1.338.751.019</u>

5. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL

	2021	2020
Efek bersifat utang dan sukuk	535.745.196	572.652.180
Deposito berjangka	7.238.356	23.579.426
Jasa giro	109.496	-
Total	<u>543.093.048</u>	<u>596.231.606</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

Saldo uang muka atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah nihil sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 100.000.

7. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. BEBAN AKRUAL

	2021	2020
Jasa pengelolaan investasi (catatan 13)	95.045.685	97.442.177
Jasa kustodian (catatan 14)	11.880.711	12.180.272
Lain-lain	29.991.875	28.119.892
Total	<u>136.918.271</u>	<u>137.742.341</u>

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki level 2.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan level 2 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 44.394.587.312 dan Rp 45.523.798.729.

10. PERPAJAKAN

a. Pajak penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dimana salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak penghasilan (lanjutan)

	2021	2020
(Rugi) laba sebelum pajak	(35.963.890)	5.283.176.280
Ditambah (dikurangi):		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.605.346.159	1.542.818.265
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga deposito berjangka	(219.044.879)	(527.153.578)
- Bunga jasa giro	(16.208.735)	(29.243.229)
- Bunga efek bersifat utang dan bagi hasil sukuk	(2.986.693.773)	(3.011.177.543)
- Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat utang dan sukuk	2.303.296.531	(1.868.315.220)
- Keuntungan investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat utang dan sukuk	(650.731.413)	(1.390.104.975)
Laba (rugi) kena pajak	-	-
Pajak penghasilan	-	-
Pajak dibayar di muka	-	-
(Lebih) kurang bayar pajak	-	-

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

b. Beban pajak

	2021	2020
Pajak kini (<i>capital gain</i>)	109.214.980	156.288.200
Pajak tangguhan	-	-
Total	109.214.980	156.288.200

c. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri total pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Total unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2021	
	Unit	Persentase (%)
Pemodal	16.072.513,4221	100,00
Manajer Investasi	-	-
Jumlah	<u>16.072.513,4221</u>	<u>100,00</u>

	2020	
	Unit	Persentase (%)
Pemodal	16.642.441,4516	100,00
Manajer Investasi	-	-
Jumlah	<u>16.642.441,4516</u>	<u>100,00</u>

12. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

	2021	2020
Efek bersifat utang dan sukuk	2.986.693.773	3.011.177.543
Deposito berjangka	219.044.879	527.153.578
Total	<u>3.205.738.652</u>	<u>3.538.331.121</u>

Pendapatan bunga dan bagi hasil disajikan dalam total bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 2% per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari untuk tahun kabisat dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan investasi untuk tahun-tahun 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 101.252.773 dan Rp 101.105.138.

14. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,25% per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari untuk tahun kabisat dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun-tahun 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 12.656.597 dan Rp 12.638.142.

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. BEBAN LAIN-LAIN

	2021	2020
Pajak final	318.006.849	255.989.593
Lain-lain	31.094.493	29.803.949
Total	<u>349.101.342</u>	<u>285.793.542</u>

16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	
	Total	Persentase (%) terhadap total pembelian/ penjualan portofolio efek
Pembelian	31.659.500.000	47,39
Penjualan	21.192.580.800	31,97
	2020	
	Total	Persentase (%) terhadap total pembelian/ penjualan portofolio efek
Pembelian	32.773.000.000	33,00
Penjualan	35.347.000.000	36,30

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

2021				
Jasa Pengelolaan Investasi			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)		
-	1.113.780.507	2,00	-	-
2020				
Jasa Pengelolaan Investasi			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)		
-	1.112.156.513	2,00	-	-

17. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi total dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat dan aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan total pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar total yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Risiko suku bunga di minimalkan oleh Manajer Investasi dengan melakukan diversifikasi berdasarkan durasi portofolio, sesuai dengan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis.

Reksa Dana menghadapi risiko suku bunga terkait dengan investasi pada instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat utang, yang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan suku bunga per tahun 3,75% - 9,00% dan 5,00% - 12,80%

b. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari masing-masing instrumen atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Karena sebagian besar instrumen keuangan Reksa Dana dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, semua perubahan dalam kondisi pasar akan mempengaruhi pendapatan investasi Reksa Dana.

Risiko harga Reksa Dana diminimalkan oleh Manajer Investasi Reksa Dana dengan melakukan penetapan durasi portofolio maksimum 10 tahun.

c. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada *variable* risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

d. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana pihak lain gagal memenuhi kewajibannya dan komitmennya atas instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana.

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko Kredit (lanjutan)

Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi telah membuat kebijakan yang mengatur kepemilikan maksimum 10% atas Surat Utang yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten, kecuali untuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimumkan risiko kredit adalah menentukan syarat minimum rating dari surat utang di 'A-' atas setiap surat utang korporasi yang dibeli oleh portofolio Manajer serta pemantauan rating surat utang secara periodik oleh analis riset.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum	
	2021	2020
Efek bersifat utang	38.147.019.134	45.523.798.729
Sukuk	6.247.568.178	-
Deposito berjangka	5.000.000.000	5.520.869.567
Kas	1.182.636.977	1.338.751.019
Piutang bunga	543.093.048	596.231.606
Jumlah	<u>51.120.317.337</u>	<u>52.979.650.921</u>

Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

e. Risiko Likuiditas

Setiap pemegang unit Reksa Dana dapat melakukan penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, sehingga terdapat risiko likuiditas atas pembelian kembali unit penyertaan setiap saat.

Manajer Investasi menerapkan kriteria tertentu dalam seleksi awal pemilihan instrumen dari sisi likuiditas. Selain itu, Manajer Investasi juga secara periodik memperhatikan kondisi pasar dalam menentukan alokasi kelas aset, dalam rangka menjaga tingkat likuiditas portofolio.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 3, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

e. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 3, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	2021			Total
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	
Liabilitas keuangan				
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	25.650.659	-	-	25.650.659
Beban akrual	136.918.271	-	-	136.918.271
Total liabilitas keuangan	<u>162.568.930</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>162.568.930</u>

	2020			Total
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	
Liabilitas keuangan				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	100.000	-	-	100.000
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2.348.321	-	-	2.348.321
Beban akrual	137.742.341	-	-	137.742.341
Total liabilitas keuangan	<u>140.190.662</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>140.190.662</u>

19. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

REKSA DANA PRINCIPAL ITB NIAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

	2021	2020
Total hasil investasi (%)	(0,14)	10,91
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(2,36)	8,44
Biaya operasi (%)	2,54	2,53
Perputaran portofolio	1,31	1,93
Penghasilan kena pajak (%)	-	-

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

20. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi, yang berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2022.

Penyesuaian tahunan 2020 PSAK 71: Instrumen keuangan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

21. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pemerintah mengurungkan rencana penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 20% yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku sejak tahun pajak 2022.